



PUTUSAN

Nomor 333 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HASAN BASRI TUKIMAN BIN TUKIMAN, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman Blok A/17 RT. 007 RW. 008 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: E.F. Thana Yudha, S.H., M.H., MA. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Perjuangan Nomor 88 Blok CF-CG Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **H. SUNATA BIN ARHASAN**, dahulu bertempat tinggal di Kp. Bojong RT. 003 RW. 002 Desa Kemuning Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, sekarang bertempat tinggal di Kp. Bitung RT. 10 RW. 03 Desa Kadujaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dalam hal memberikan kuasa kepada Erwin Hidayat, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Padamulya VI RT. 003 RW. 09 Angke Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016;
2. **Hj. ENENG MARYAM BINTI H. SUNATA**, bertempat tinggal di Kp. Bitung RT. 003 RW. 005 Desa Kadujaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
3. **MAYA SUNATA BINTI H. SUNATA**, bertempat tinggal di Kp. Bitung RT. 003 RW. 005 Desa Kadujaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;

Halaman 1 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



4. **ABDUL ROJAK BIN H. SUNATA**, bertempat tinggal di Kp. Bitung Nomor 25 RT. 003 RW. 005 Desa Kadujaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
5. **M. ROMDONI BIN H. SUNATA**, bertempat tinggal di Kp. Bitung RT. 003 RW. 005 Desa Kadujaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
6. **UMU KULSUM, Drg. BINTI H. SUNATA**, bertempat tinggal di Kp. Bitung Nomor 25 RT. 003 RW. 005 Desa Kadujaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
7. **DEDE KURNIA BIN H. SUNATA**, bertempat tinggal di Jalan Ratu Dipuncak Gg. Ikhlas 81 Durian Payung Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
8. **IKA SUCIATI BINTI MAMAN SUMANTA** (ahli waris dari anak pertama hasil perkawinan H. Sunata dengan Soehati), bertempat tinggal di Desa Jasinga Kabupaten Bogor;
9. **HADI WIRANATA BIN MAMAN SUMANTA**, bertempat tinggal di Desa Jasinga Kabupaten Bogor (ahli waris dari anak pertama hasil perkawinan H. Sunata dengan Soehati);
10. **INTAN MEYDINA BINTI MAMAN SUMANTA**, bertempat tinggal di Desa Jasinga Kabupaten Bogor (ahli waris dari anak pertama hasil perkawinan H. Sunata dengan Soehati);

Dalam hal ini nomor 2 sampai dengan nomor 10 memberikan kuasa kepada: Ir. Ali Yunus, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan TMP. Taruna Nomor 16 (Depan Kantor Imigrasi) Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik yang wajib dilindungi hukum;
3. Menyatakan bidang-bidang tanah milik adat dengan luas seluruhnya 100,521 (seratus koma lima ratus dua puluh satu) meter persegi (10,5 (sepuluh koma lima) hektar di bawah ini adalah milik Pelawan satu-satunya, yaitu dengan rincian luas dan batas-batasnya:

- 3.1. Akta Pengikatan Jual Bell Nomor 10 (sepuluh) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat Blok 003 C.0004 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1519/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 diperoleh dari Maryam *vide* halaman 62 angka 54 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 002 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 685 (enam ratus delapan puluh lima) meter persegi seharga Rp109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik H. Sunata;

Timur dengan tanah milik H. Sunata;

Selatan dengan tanah milik H. Sunata;

Barat dengan tanah milik H. Sunata;

- 3.2. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 (sebelas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16. D.IVC.689 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asan *vide* halaman 59 angka 37 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.182 (lima ribu seratus delapan puluh dua) meter persegi seharga Rp424.924.000,00 (empat ratus

Halaman 3 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah),
batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Irma;

Timur dengan tanah milik Kasimin;

Selatan dengan tanah milik Madrais;

Barat dengan tanah milik Cirarap;

- 3.3. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 (dua belas) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C. 164 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 980/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Mali *vide* halaman 58 angka 30 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.262 (lima ribu dua ratus enam puluh dua) meter persegi, dengan harga Rp841.920.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Semot;

Timur dengan tanah milik Semot/Deiin;

Selatan dengan tanah milik Kimsen;

Barat dengan tanah milik Sarip;

- 3.4. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 13 (tiga belas) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.III C.1589 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 967/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sahiyan *vide* halaman 61 angka 50 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 1.205 (seribu dua ratus lima) meter persegi, dengan harga Rp98.810.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Sanaan;

Timur dengan tanah milik Sanaan;

Selatan dengan tanah milik Marin;

Halaman 4 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Barat dengan Kali Cirarab;

3.5. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 (empat belas) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 2b C.797 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 984/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sonny Sumarsono *vide* halaman 68 angka 86 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, dengan harga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan kali Cirarab;

Timur dengan tanah milik Apon Soepena;

Selatan dengan tanah milik Madhasan;

Barat dengan tanah milik Madhasan;

3.6. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 15 (lima belas) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 971/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asan *vide* halaman 62 angka 51 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 7.743 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga) meter persegi, dengan harga Rp1.238.880.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik H. Sarip;

Timur dengan tanah milik Mukrim Safa;

Selatan dengan tanah milik Kimsen;

Barat dengan jalan;

3.7. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 16 (enam belas) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16b.D.IV C.689 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 970/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh

Halaman 5 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



dari Muis Kadir *vide* halaman 59 angka 35 Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 624 (enam ratus dua puluh empat) meter persegi, dengan harga Rp51.168.000,00 (lima puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan kali Cirarab;

Timur dengan tanah milik Saiman;

Selatan dengan kali Cirarab;

Barat dengan kali Cirarab;

- 3.8. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 (tujuh belas) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.337 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 977/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Abdul Rojak *vide* halaman 69 angka 93 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 7.158 (tujuh ribu seratus lima puluh delapan) meter persegi, dengan harga Rp1.145.280.000,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) batas-batasnya:

Utara dengan tanah Milik H. Sunata;

Timur dengan tanah Milik Mamat;

Selatan dengan tanah Milik Mudkrim;

Barat dengan tanah Milik Madkasim;

- 3.9. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 18 (delapan belas) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.190 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 965/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi *vide* halaman 60 angka 45 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi, dengan harga

Halaman 6 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp114.390.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Arun;

Timur dengan tanah milik Sanian;

Selatan dengan tanah milik Sanaan;

Barat dengan tanah milik Marín;

3.10. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 19 (sembilan belas) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16a D .III. C.1159 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sugianto Kirana *vide* halaman 57 angka 28 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 010 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 3.860 (tiga ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi dengan harga Rp617.600.000,00 (enam ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Usa Kailin;

Timur dengan tanah milik Ano;

Selatan dengan tanah milik Sanaan;

Barat dengan tanah milik Saniar;

3.11. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 (dua puluh) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.187 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 999/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Madsuri *vide* halaman 58 angka 29 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.102 (lima ribu seratus dua) meter persegi, dengan harga Rp418.364.000,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Kesen;

Timur dengan tanah milik H. Aban;

Halaman 7 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan dengan tanah milik H. Syarip;

Barat dengan tanah milik Selipi/Serman;

3.12. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 21 (dua puluh satu) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C. 190 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 966/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusniarwin Lijuwardi *vide* halaman 60 angka 45 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecacatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 4.736 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam) meter persegi, dengan harga Rp388.352.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Kasimin/Sanian/Suminta;

Timur dengan tanah milik Madkasan;

Selatan dengan PD. Galindo;

Barat dengan kali Cirarab;

3.13. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 (dua puluh dua) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16.S.IV. C.194 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 960/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Gunawan *vide* halaman 59 angka 38 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 804 (delapan ratus empat) meter persegi, dengan harga Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Asan;

Timur dengan tanah milik Arwati;

Selatan dengan tanah milik Sarki;

Barat dengan tanah milik Sanian;

3.14. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 (dua puluh tiga) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16.S.IV. C.1591 (Berdasarkan Akta Jual

Halaman 8 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor 969/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Gunawan *vide* halaman 58 angka 34 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 1.852 (seribu delapan ratus lima puluh dua) meter persegi, dengan harga Rp151.860.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Asan;

Timur dengan tanah milik Usa Kailin/Sarki;

Selatan dengan tanah milik Asan/Suminta;

Barat dengan tanah milik Asan/Arwati;

3.15. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 24 (dua puluh empat) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16b.D.IV C. 1590 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 962/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi *vide* halaman 60 angka 40 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) meter persegi, dengan harga Rp97.580.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Asan;

Timur dengan tanah milik Kasimin;

Selatan dengan tanah milik Sanian;

Barat dengan tanah milik Arun;

3.16. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 25 (dua puluh lima) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16.D.IV C.1591 V (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 974/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Arun *vide* halaman 61 angka 47 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug

Halaman 9 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tangerang, seluas 2.000 (dua ribu meter) persegi, dengan harga Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Ano;

Timur dengan tanah milik H. Sarip;

Selatan dengan tanah milik Asan;

Barat dengan tanah milik H. Kasimin;

3.17. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 (dua puluh enam) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.122 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 983/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Kesen *vide* halaman 161 angka 50 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 890 (delapan ratus sembilan puluh) meter persegi, dengan harga Rp72.980.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah Kafi Cirarab;

Timur dengan tanah milik Saniran;

Selatan dengan tanah milik Sarman;

Barat dengan tanah kali Cirarab;

3.18. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 27 (dua puluh tujuh) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.190 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lajuwardi *vide* halaman 60 angka 43 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.665 (dua ribu enam ratus enam puluh lima) meter persegi, dengan harga Rp426.400.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Ano;

Timur dengan tanah milik Madkasan;

Halaman 10 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Selatan dengan tanah milik Nasiin;

Barat dengan tanah milik Sanaan;

3.19. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 (dua puluh delapan) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 6 S.IV C.1531 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Husni Teja *vide* halaman 58 angka 33 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.188 (dua ribu seratus delapan puluh delapan) meter persegi, dengan harga Rp179.416.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Sarki;

Timur dengan tanah milik Asan;

Selatan dengan tanah milik Asan;

Barat dengan tanah milik Irna/Asan;

3.20. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 (dua puluh sembilan) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3 D.IV C.189 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 982/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Supena Apon *vide* halaman 68 angka 85 Putusan Nomor 790/PdtG/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Barok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) meter persegi, dengan harga Rp429.680.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah Milik H. Sunata;

Timur dengan tanah Milik H. Sunata;

Selatan dengan tanah Milik H. Sunata;

Barat dengan tanah Milik H. Sunata;

3.21. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 30 (tiga puluh) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan

Halaman 11 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT atas tanah milik adat 166 D.III C.1590 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 402/JB/AGR/1994 tanggal 9 Mei 1994 diperoleh dari Sarki B Sarian *vide* halaman 62 angka 53 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) meter persegi, dengan harga Rp450.080.000,00 (empat ratus lima puluh juta delapan puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik H. Sunata;

Timur dengan jalan desa;

Selatan dengan tanah milik Kimpah/Ani;

Barat dengan tanah milik H. Sunata;

3.22. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31 (tiga puluh satu) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16.D.IV C.689 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 963/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusham Lijuwardi *vide* halaman 61 angka 46 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.350 (lima ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi, dengan harga Rp438.700.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Aslan;

Timur dengan tanah milik Sarki;

Selatan dengan tanah milik Asan;

Barat dengan tanah milik Asma;

3.23. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 32 (tiga puluh dua) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16b.D.IV C.689 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 973/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asma B. Irna *vide* halaman 59 angka 39 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug

Halaman 12 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tangerang, seluas 5.350 (lima ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi, dengan harga Rp1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Asan;

Timur dengan tanah milik Anf;

Selatan dengan tanah milik Asslan;

Barat dengan tanah milik Asslan;

3.24. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 33 (tiga puluh tiga) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3 D.IV C.1562 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 959/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari H. Muchtar *vide* halaman 61 angka 48 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok, RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.410 (lima ribu empat ratus sepuluh) meter persegi, dengan harga Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Mustakim;

Timur dengan tanah milik Saman;

Selatan dengan tanah milik Sanaan;

Barat dengan tanah milik Sanaan;

3.25. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 34 (tiga puluh empat) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3 DIV C. 191 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 978/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sarnan *vide* halaman 70 angka 94 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.040 (lima ribu empat puluh) meter persegi, dengan harga Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Kesan;

Timur dengan tanah milik Daiin;

Selatan dengan tanah milik Semot;

Halaman 13 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Barat dengan kali Cirarab;

3.26. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 35 (tiga puluh lima) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3 DIV C. 1594 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 972/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Mukrim B. Sara *vide* halaman 58 angka 32 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) meter persegi, dengan harga Rp379.200.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik H. Sarban;

Timur dengan tanah milik Rumpu;

Selatan dengan tanah milik Kim Sen;

Barat dengan tanah milik M. Sarip/Asan;

3.27. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 36 (tiga puluh enam) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3 DIV C.2286 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 975/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Liong Sioe Lie *vide* halaman 62 angka 52 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi, dengan harga Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Supena;

Timur dengan selokan air;

Selatan dengan tanah milik Jaya;

Barat dengan selokan air;

3.28. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 37 (tiga puluh tujuh) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 2a.S.II. C.1144 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 976/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh

Halaman 14 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



dari Djaya Sarian *vide* halaman 58 angka 31 Putusan Nomor 790/PdtG/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.163 (dua ribu seratus enam puluh tiga) meter persegi, dengan harga Rp432.600.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik CV. Bumu Harapan;

Timur dengan tanah milik CV. Bumi Harapan;

Selatan dengan tanah milik H. Marhana;

Barat dengan tanah milik Bumi Harapan;

3.29. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 38 (tiga puluh delapan) tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat Blok 004 C.0011 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 diperoleh dari Imang *vide* halaman 69 angka 92 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.148 (dua ribu seratus empat puluh delapan) meter persegi, dengan harga Rp176.136.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Maryam;

Timur dengan tanah milik H. Sunata;

Selatan dengan tanah milik Kim Sen;

Barat dengan tanah milik H. Sunata;

3.30. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 39 (tiga puluh sembilan) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.190 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 958/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi *vide* halaman 60 angka 42 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 4.736 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam) meter persegi, dengan harga

Halaman 15 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Rp388.352.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Kasimin/Sanian/Suminta;

Timur dengan tanah milik Madkasan;

Selatan dengan tanah milik PD. Galindo;

Barat dengan kali Cirarab;

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Nomor 790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs., tanggal 8 November 2012 dan Penetapan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 13 Desember 2012 cacat hukum;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Nomor 790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs., tanggal 8 November 2012 dan Penetapan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 13 Desember 2012 batal demi hukum;
6. Menyatakan bidang-bidang tanah tersebut milik Pelawan dikeluarkan dan tidak termasuk dalam objek harta bersama/harta *gono-gini*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*) sesuai Pasal 181 HIR dan Pasal 191 R.Bg);
8. Memerintahkan Terlawan I dan Terlawan II s/d Terlawan X serta setiap orang untuk patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II s/d Terlawan X yang lalai dan/atau sengaja tidak mematuhi putusan ini untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari sejak keputusan ini;
10. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II s/d Terlawan X untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I dan Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Eksepsi Terlawan I;
 1. Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
 2. Gugatan Pelawan tidak jelas (*obscuur libel*);Eksepsi Terlawan II;
 1. Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili perkara ini;
 2. Perlawanan *a quo* belum waktunya diajukan/prematur;



Bahwa terhadap perlawanan tersebut, perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Putusan Nomor 2904/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Btn., tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2904/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., jo Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Btn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Btn., tanggal 13 Februari 2018 Masehi (27 Jumadilawal 1439 Hijriah) jo. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2904/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 29 Agustus 2017 Masehi (7 Zulhijjah 1438 Hijriah);

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 17 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi yang beriktikad baik yang wajib dilindungi hukum;
3. Menyatakan bidang-bidang tanah milik adat dengan luas seluruhnya $\pm 100,521$ (lebih kurang seratus koma lima ratus dua puluh satu) meter persegi atau ± 10.5 (lebih kurang sepuluh koma lima) hektar, di bawah ini adalah milik Pemohon Kasasi satu-satunya yaitu dengan rincian luas dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - 3.1. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 (sepuluh) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat Blok 003 C.0004 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1519/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 diperoleh dari Maryam *vide* halaman 62 angka 54 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 002 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 685 (enam ratus delapan puluh lima) meter persegi seharga Rp109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah), batas-batasnya:
Utara dengan tanah milik H. Sunata;
Timur dengan tanah milik H. Sunata;
Selatan dengan tanah milik H. Sunata;
Barat dengan tanah milik H. Sunata;
 - 3.2. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 (sebelas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16.D.IV C.689 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asan *vide* halaman 59 angka 37 Putusan Nomor 790/Pdt.G/ 2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.182 (lima ribu seratus delapan puluh dua) meter persegi, seharga Rp424.924.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), batas-batasnya:
Utara dengan tanah milik Irma;
Timur dengan tanah milik Kasimin;

Halaman 18 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Selatan dengan tanah milik Madrais;

Barat dengan kali Cirarab;

- 3.3. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 (dua belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.164 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 980/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Mali vide halaman 58 angka 30 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.262 (lima ribu dua ratus enam puluh dua) meter persegi, dengan harga Rp841.920.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Semot;

Timur dengan tanah milik Semot/Deiin;

Selatan dengan tanah milik Kimsen;

Barat dengan tanah milik Sarip;

- 3.4. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 13 (tiga belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.III C.1589 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 967/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sahiyan vide halaman 61 angka 50 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 1.205 (seribu dua ratus lima) meter persegi, dengan harga Rp98.810.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Sanaan;

Timur dengan tanah milik Sanaan;

Selatan dengan tanah milik Marin;

Barat dengan kali Cirarab;

- 3.5. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 (empat belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 2b C.797 (Berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 19 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Nomor 984/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sonny Sumarsono *vide* halaman 68 angka 86 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, dengan harga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan kali Cirarab;

Timur dengan tanah milik Apon Soepena;

Selatan dengan tanah milik Madhasan;

Barat dengan tanah milik Madhasan;

- 3.6. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 15 (lima belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 971/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asan *vide* halaman 62 angka 51 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 7.743 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga) meter persegi, dengan harga Rp1.238.880.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik H. Sarip;

Timur dengan tanah milik Mukrim Sara;

Selatan dengan tanah milik Kimsen;

Barat dengan jalan;

- 3.7. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 16 (enam belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16b. D.IV C.689 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 970/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Muis Kadir *vide* halaman 59 angka 35 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 624 (enam ratus

Halaman 20 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



dua puluh empat) meter persegi, dengan harga Rp51.168.000,00 (lima puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan kali Cirarab;

Timur dengan tanah milik Saiman;

Selatan dengan kali Cirarab;

Barat dengan kali Cirarab;

3.8. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 (tujuh belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.337 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 977/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Abdul Rojak *vide* halaman 69 angka 93 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 7.158 (tujuh ribu seratus lima puluh delapan) meter persegi, dengan harga Rp1.145.280.000,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik H. Sunata;

Timur dengan tanah milik Mamat;

Selatan dengan tanah milik Mudkrim;

Barat dengan tanah milik Madkasim;

3.9. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 18 (delapan belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.190 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 965/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi *vide* halaman 60 angka 45 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi, dengan harga Rp114.390.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Arun;

Halaman 21 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Timur dengan tanah milik Sanian;
Selatan dengan tanah milik Sanaan;
Barat dengan tanah milik Marin;

- 3.10. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 19 (sembilan belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16a D .III. C.1159 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sugianto Kirana *vide* halaman 57 angka 28 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 010 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 3.860 (tiga ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi, seharga Rp617.600.000,00 (enam ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Usa Kailin;
Timur dengan tanah milik Ano;
Selatan dengan tanah milik Sanaan;
Barat dengan tanah milik Sanian;

- 3.11. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 (dua puluh) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.187 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 999/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Madsuri *vide* halaman 58 angka 29 Putusan Nomor 790/Pdt.G/ 2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.102 (lima ribu seratus dua) meter persegi, dengan harga Rp418.364.000,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Kesen;
Timur dengan tanah milik H. Aban;
Selatan dengan tanah milik H. Syarip;
Barat dengan tanah milik Selipi/Serman;

Halaman 22 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



- 3.12. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 21 (dua puluh satu) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.190 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 966/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusniarwin Lijuwardi *vide* halaman 60 angka 45 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 4.736 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam) meter persegi, dengan harga Rp388.352.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), batas-batasnya:
Utara dengan tanah milik Kasimin/Sanian/Suminta;
Timur dengan tanah milik Madkasan;
Selatan dengan tanah milik PD. Galindo;
Barat dengan kali Cirarab;
- 3.13. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 (dua puluh dua) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16.S.IV. C.194 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 960/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Gunawan *vide* halaman 59 angka 38 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 804 (delapan ratus empat) meter persegi, dengan harga Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), batas-batasnya:
Utara dengan tanah milik Asan;
Timur dengan tanah milik Arwati;
Selatan dengan tanah milik Sarki;
Barat dengan tanah milik Sanian;
- 3.14. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 (dua puluh tiga) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16.S.IV. C.1591 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 969/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990

Halaman 23 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



diperoleh dari Gunawan *vide* halaman 58 angka 34 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 1.852 (seribu delapan ratus lima puluh dua) meter persegi, dengan harga Rp151.860.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Asan;

Timur dengan tanah milik Usa Kailin/Sarki;

Selatan dengan tanah milik Asan/Suminta;

Barat dengan tanah milik Asan/Arwati;

- 3.15. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 24 (dua puluh empat) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16b.D.IV C.1590 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 962/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi *vide* halaman 60 angka 40 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 1,190 (seribu seratus sembilan puluh) meter persegi, dengan harga Rp97.580.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Asan;

Timur dengan tanah milik Kasimin;

Selatan dengan tanah milik Sanian;

Barat dengan tanah milik Arun;

- 3.16. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 25 (dua puluh lima) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16.D.IV C.1591 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 974/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Arun *vide* halaman 61 angka 47 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.000 (dua ribu) meter

Halaman 24 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



persegi, dengan harga Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Ano;

Timur dengan tanah milik H. Sarip;

Selatan dengan tanah milik Asan;

Barat dengan tanah milik H. Kasimin;

- 3.17. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 (dua puluh enam) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.122 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 983/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Kesen *vide* halaman 61 angka 50 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 890 (delapan ratus sembilan puluh) meter persegi, dengan harga Rp72.980.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan kali Cirarab;

Timur dengan tanah milik Saniran;

Selatan dengan tanah milik Sarman;

Barat dengan kali Cirarab;

- 3.18. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 27 (dua puluh tujuh) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.190 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lajuwardi *vide* halaman 60 angka 43 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.665 (dua ribu enam ratus enam puluh lima) meter persegi, dengan harga Rp426.400.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Ano;

Timur dengan tanah milik Madkasan;

Halaman 25 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Selatan dengan tanah milik Nasiin;

Barat dengan tanah milik Sanaan;

- 3.19. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 (dua puluh delapan) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 6 S.IV C.1531 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Husni Teja *vide* halaman 58 angka 33 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.188 (dua ribu seratus delapan puluh delapan) meter persegi, dengan harga Rp179.416.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Sarki;

Timur dengan tanah milik Asan;

Selatan dengan tanah milik Asan;

Barat dengan tanah milik Irna/Asan;

- 3.20. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 (dua puluh sembilan) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3 D.IV C.189 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 982/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Supena Apon *vide* halaman 68 angka 85 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) meter persegi, dengan harga Rp429.680.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik H. Sunata;

Timur dengan tanah milik H. Sunata;

Selatan dengan tanah milik H. Sunata;

Barat dengan tanah milik H. Sunata;

- 3.21. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 30 (tiga puluh) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan

Halaman 26 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



PPAT atas tanah milik adat 166 D.III C.1590 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 402/JB/AGR/1994 tanggal 9 Mei 1994 diperoleh dari Sarki B Sarian *vide* halaman 62 angka 53 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) meter persegi, dengan harga Rp450.080.000,00 (empat ratus lima puluh juta delapan puluh ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik H. Sunata;

Timur dengan Jalan Desa;

Selatan dengan tanah milik Kimpah/Ani;

Barat dengan tanah milik H. Sunata;

- 3.22. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31 (tiga puluh satu) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16.D.IV C.689 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 963/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusham Lijuwardi *vide* halaman 61 angka 46 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.350 (lima ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi, dengan harga Rp438.700.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Aslan;

Timur dengan tanah milik Sarki;

Selatan dengan tanah milik Asan;

Barat dengan tanah milik Asma;

- 3.23. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 32 (tiga puluh dua) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16b.D.IV C.689 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 973/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asma B. Irna *vide* halaman 59 angka 39 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012)

Halaman 27 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.350 (lima ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi, dengan harga Rp1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Asan;

Timur dengan tanah milik Ani;

Selatan dengan tanah milik Asslan;

Barat dengan tanah milik Asslan;

3.24. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 33 (tiga puluh tiga) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3 D.IV C.1562 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 959/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari H. Muchtar *vide* halaman 61 angka 48 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.410 (lima ribu empat ratus sepuluh) meter persegi, dengan harga Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Mustakim;

Timur dengan tanah milik Sarnan;

Selatan dengan tanah milik Sanaan;

Barat dengan tanah milik Sanaan;

3.25. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 34 (tiga puluh empat) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3 DIV C.191 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 978/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sarnan *vide* halaman 70 angka 94 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 5.040 (lima ribu empat puluh) meter persegi, dengan harga Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah), batas-batasnya:

Halaman 28 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Utara dengan tanah milik Kesen;
Timur dengan tanah milik Daiin;
Selatan dengan tanah milik Semot;
Barat dengan kali Cirarab;

- 3.26. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 35 (tiga puluh lima) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.DIV C.1594 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 972/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Mukrim B. Sara *vide* halaman 58 angka 32 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) meter persegi, dengan harga Rp379.200.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik H. Sarban;
Timur dengan tanah milik Rumput;
Selatan dengan tanah milik Kim Sen;
Barat dengan tanah milik H. Sarip/Asan;

- 3.27. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 36 (tiga puluh enam) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3 DIV C.2286 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 975/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Liong Sioe Lie *vide* halaman 62 angka 52 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi, dengan harga Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Supena;
Timur dengan selokan Air;
Selatan dengan tanah milik Jaya;
Barat dengan selokan Air;

Halaman 29 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



- 3.28. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 37 (tiga puluh tujuh) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 2a.S.II. C.1144 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 976/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Djaya Sarian *vide* halaman 58 angka 31 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.163 (dua ribu seratus enam puluh tiga) meter persegi, dengan harga Rp432.600.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), batas-batasnya:
Utara dengan tanah milik CV. Bumu Harapan;
Timur dengan tanah milik CV. Bumi Harapan;
Selatan dengan tanah milik H. Marhana;
Barat dengan tanah milik Bumi Harapan;
- 3.29. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 38 (tiga puluh delapan) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat Blok 004 C.0011 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 diperoleh dari Imang *vide* halaman 69 angka 92 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 2.148 (dua ribu seratus empat puluh delapan) meter persegi, dengan harga Rp176.136.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), batas-batasnya:
Utara dengan tanah milik Maryam;
Timur dengan tanah milik H. Sunata;
Selatan dengan tanah milik Kim Sen;
Barat dengan tanah milik H. Sunata;
- 3.30. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 39 (tiga sembilan) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.190 (Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 958/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990

Halaman 30 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Jusdian Lijuwardi *vide* halaman 60 angka 42 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012) Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, seluas 4.736 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam) meter persegi, dengan harga Rp388.352.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), batas-batasnya:

Utara dengan tanah milik Kasimin/Sanian/Suminta;

Timur dengan tanah milik Madkasan;

Selatan dengan tanah milik PD. Galindo;

Barat dengan kali Cirarab;

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012 dan Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 13 Desember 2012 cacat hukum;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012 dan Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 13 Desember 2012 batal demi hukum;
6. Menyatakan bidang-bidang tanah tersebut milik Pemohon Kasasi dikeluarkan dan tidak termasuk dalam objek harta bersama/harta *gono-gini*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, dan kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*) sesuai Pasal 181 HIR dan Pasal 191 R.Bg);
8. Memerintahkan para Termohon Kasasi serta setiap orang untuk patuh pada putusan ini;
9. Menghukum para Termohon Kasasi yang lalai dan/atau sengaja tidak mematuhi putusan ini untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari sejak keputusan ini;
10. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 31 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-23;

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten telah salah dalam menggali fakta hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten yang berpendapat perkara *a quo* termasuk prematur adalah tidak tepat, karena sejatinya harus diperhatikan apakah Pelawan mempunyai hak atau tidak dan/atau mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perlawanan dalam perkara *in casu*. Bila dicermati perlawanan Pelawan terkait dengan 30 (tiga puluh) APJB (objek sengketa yang masuk sebagai harta bersama dalam perkara Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012), Pelawan dapat membuktikan telah terjadi pengalihan hak atas tanah tersebut antara Pelawan *in casu* Hasan Basri Tukiman dengan Terlawan *in casu* H. Sunata, sehingga secara hukum pengalihan hak tersebut tidak cacat hukum;

Bahwa selain itu objek sengketa yang tercantum dalam APJB dimaksud telah pula diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara gugatan wanprestasi dengan Putusan Nomor 2271 K/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 130/Pdt/2017/PT.Btn., tanggal 23 Januari 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Tng., tanggal 20 Juli 2016, yang pada pokoknya putusan tersebut menyatakan Hasan Basri Tukiman adalah pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi serta pemilik satu-satunya objek sengketa tersebut di atas;

Bahwa oleh karena itu Pelawan mempunyai hak mengajukan perlawanan terhadap objek sengketa yang masuk sebagai harta bersama, dan Pelawan telah dapat membuktikan objek sengketa tersebut telah dialihkan dari H. Sunata (Terlawan) kepada Hasan Basri Tukiman (Pelawan),

Halaman 32 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seharusnya terhadap objek tersebut dikeluarkan dari amar putusan dalam perkara Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengalihan hak atas tanah antara Pelawan *in casu* Hasan Basri Tukiman dengan Terlawan *in casu* H. Sunata tidak cacat hukum, karena meskipun secara riil istri H. Sunata tidak ikut menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 (sepuluh) sampai dengan Nomor 39 (tiga puluh sembilan), akan tetapi uang hasil penjualan terutama berupa pembelian mobil dan kebutuhan lain telah dinikmati bersama oleh pihak penjual, sehingga harus dianggap istri Terlawan telah menyetujui pengalihan objek sengketa tersebut kepada pihak pembeli *in casu* Pelawan;

Menimbang, bahwa tindakan Terlawan *in casu* H. Sunata mangkir, tidak mau melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli di hadapan PPAT karena berbagai alasan adalah merupakan perbuatan ingkar janji, karena semua uang harga penjualan objek sengketa telah diterima oleh Terlawan *in casu* H. Sunata, yang ditindaklanjuti dengan penyerahan objek sengketa kepada Pelawan selaku pembeli, selanjutnya dikuasai sepenuhnya oleh pihak Pelawan, kemudian oleh Pelawan telah dilakukan pengurukan/penimbunan tanah, sehingga objek sengketa sudah difungsikan untuk dibangun perumahan, yang tentunya telah menelan biaya yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya sebelum terjadi kesepakatan jual beli atas tanah objek sengketa tersebut oleh pihak Pelawan telah dilakukan penelitian dengan cermat, dengan melihat langsung objek sengketa, dan pada saat itu objek jual beli tidak dalam sengketa, ketika transaksi jual beli terjadi diketahui oleh Camat maupun Kepala Desa serta perangkat desa setempat lainnya, dan harga jual beli objek sengketa sudah dibayar oleh Pelawan kepada Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pemindahan hak objek sengketa antara Pelawan dengan Terlawan yang dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 (sepuluh) sampai dengan Nomor 39 (tiga puluh sembilan) adalah sah, dan Pelawan selaku pembeli dapat dinilai sebagai pembeli yang beriktikad baik, karena jual beli tersebut sudah

Halaman 33 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi asas terang dan tunai serta sebagai pembeli Pelawan telah bersikap hati-hati dan teliti sebelum melakukan jual beli tersebut, sehingga Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara *a quo* tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa terbukti telah dialihkan oleh Terlawan *in casu* H. Sunata kepada Pelawan *in casu* Hasan Basri Tukiman, maka sudah seharusnya objek sengketa tersebut harus dikeluarkan dari harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012;

Menimbang, bahwa tuntutan Pelawan tentang Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012 dan Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 13 Desember 2012, cacat hukum dan batal demi hukum tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara *a quo* terbukti hanya sebagian obyek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkara Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., menjadi hak Pelawan berdasarkan peralihan hak, sehingga hal tersebut tidak harus sampai pada putusan batal demi hukum, sebab dengan dikeluarkannya sebagian obyek sengketa (obyek sengketa yang menjadi hak Pelawan) dari harta bersama dalam perkara tersebut di atas, dengan sendirinya Pelawan telah mempunyai hak sepenuhnya terhadap obyek sengketa, sehingga tuntutan tentang hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pelawan mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*), dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) yang pada pokoknya menyatakan: "Ketua pengadilan negeri (dibaca Ketua pengadilan agama) dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu...", akan tetapi karena tuntutan tersebut

Halaman 34 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1975 *jis* SEMA Nomor 3 Tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, lagi pula perkara *a quo* telah sampai pada putusan Mahkamah Agung, maka petitum agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Pelawan agar para Terlawan dihukum membayar *dwangsom* tidak dapat dipertimbangkan, karena tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat *dwangsom* sebagaimana diatur dalam Pasal 660 huruf a Rv. menyebutkan bahwa (1) tuntutan tentang uang paksa (*dwangsom*) harus diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok, (2) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus didasarkan kepada posita yang jelas, (3) besarnya uang paksa (*dwangsom*) tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang, (4) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam petitum. Selain itu penghukuman dengan instrumen hukum uang paksa (*dwangsom*) adalah dimaksudkan hanya untuk dan terhadap putusan Pengadilan yang menghukum Terlawan untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan, *dwangsom* tidak dapat dikenakan untuk dan terhadap pembayaran sejumlah uang dan atau tuntutan kebendaan lainnya, atau dengan kata lain *dwangsom* hanya dapat diterapkan pada putusan yang tidak bisa dilakukan dengan penyitaan, eksekusi ataupun lelang, karena dalam perkara *a quo* dapat dilakukan eksekusi riil, penyitaan atau pelelangan, oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dilakukan untuk dan terhadap tuntutan Pelawan, oleh karena itu tuntutan Pelawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Hasan Basri Tukiman bin Tukiman**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Btn., tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama

Halaman 35 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa Nomor 2904/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1438 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **HASAN BASRI TUKIMAN BIN TUKIMAN**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.Btn., tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2904/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;
3. Menyatakan bidang-bidang tanah adat dengan luas \pm 100,521 (lebih kurang seratus koma lima ratus dua puluh satu) meter persegi atau \pm 10,5 (kurang lebih sepuluh koma lima) hektar di bawah ini adalah milik Pelawan dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - 3.1. Sebidang tanah dengan luas 685 (enam ratus delapan puluh lima) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 (sepuluh) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat Blok 003 C.0004

Halaman 36 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 002 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik H. Sunata;

Timur berbatas dengan tanah milik H. Sunata;

Selatan berbatas dengan tanah milik H. Sunata;

Barat berbatas dengan tanah milik H. Sunata;

- 3.2. Sebidang tanah dengan luas 5.182 (lima ribu seratus delapan puluh dua) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 (sebelas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16.D.IV C. 689 Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Irna;

Timur berbatas dengan tanah milik Kasimin;

Selatan berbatas dengan tanah milik Madrais;

Barat berbatas dengan kali Cirarab;

- 3.3. Sebidang tanah dengan luas 5.262 (lima ribu dua ratus enam puluh dua) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 (dua belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.164 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Semot;

Timur berbatas dengan tanah milik Semot/Deiin;

Selatan berbatas dengan tanah milik Kimsen;

Barat berbatas dengan tanah milik Sarip;

- 3.4. Sebidang tanah dengan luas 1.205 (seribu dua ratus lima) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 13 (tiga belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.164 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih

Halaman 37 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Sanaan;

Timur berbatas dengan tanah milik Sanaan;

Selatan berbatas dengan tanah milik Marlin;

Barat berbatas dengan kali Cirarab;

3.5. Sebidang tanah dengan luas 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 (empat belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.164 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan kali Cirarab;

Timur berbatas dengan tanah milik Apon Soepena;

Selatan berbatas dengan tanah milik Madhasan;

Barat berbatas dengan tanah milik Madhasan;

3.6. Sebidang tanah dengan luas 7.743 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga) dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 15 (lima belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik H. Sarip;

Timur berbatas dengan tanah milik Mukrim Sara;

Selatan berbatas dengan tanah milik Kimsen;

Barat berbatas dengan jalan;

3.7. Sebidang tanah dengan luas 624 (enam ratus dua puluh empat) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 16 (enam belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.689 terletak di Kampung Ranca Balok, RT. 009 RW. 03 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan kali Cirarab;

Timur berbatas dengan milik Saiman;

Selatan berbatas dengan kali Cirarab;

Barat berbatas dengan kali Cirarab;

3.8. Sebidang tanah dengan luas 7.158 (tujuh ribu seratus lima puluh delapan) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 (tujuh belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.337. terletak di Kampung Ranca Balok, RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik H. Sunata;

Timur berbatas dengan tanah milik Mamat;

Selatan berbatas dengan tanah milik Mudkrim;

Barat berbatas dengan tanah milik Madkasim;

3.9. Sebidang tanah dengan luas 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 18 (delapan belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.190 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Arun;

Timur berbatas dengan tanah milik Sanian;

Selatan berbatas dengan tanah milik Sanaan;

Barat berbatas dengan tanah milik Marin;

3.10. Sebidang tanah dengan luas 3.860 (tiga ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 19 (sembilan belas) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.1159 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW.

Halaman 39 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Usa Kailin;

Timur berbatas dengan tanah milik Ano;

Selatan berbatas dengan tanah milik Sanaan;

Barat berbatas dengan tanah milik Sanian;

3.11. Sebidang tanah dengan luas 5.102 (lima ribu seratus dua) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 (dua puluh) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.187 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Kesen;

Timur berbatas dengan tanah milik H. Aban;

Selatan berbatas dengan tanah milik H. Syarip;

Barat berbatas dengan tanah milik Selipi/Serman;

3.12. Sebidang tanah dengan luas 4.736 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 21 (dua puluh satu) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.190 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Kasimin/Sanian/Suminta;

Timur berbatas dengan tanah milik Madkasan;

Selatan berbatas dengan tanah milik PD. Galindo;

Barat berbatas dengan kali Cirarab;

3.13. Sebidang tanah dengan luas 804 (delapan ratus empat) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 (dua puluh dua) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.194 terletak di Kampung Ranca Balok, RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih



Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Asan;

Timur berbatas dengan tanah milik Arwati;

Selatan berbatas dengan tanah milik Sarki;

Barat berbatas dengan tanah milik Sanian;

3.14. Sebidang tanah dengan luas 1.852 (seribu delapan ratus lima puluh dua) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 (dua puluh tiga) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16.S.IV. C. 1591 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Asan;

Timur berbatas dengan tanah milik Usa Kailin/Sarki;

Selatan berbatas dengan tanah milik Asan/Suminta;

Barat berbatas dengan tanah milik Asan/Arwati;

3.15. Sebidang tanah dengan luas 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 24 (dua puluh empat) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16b D.IV C.1590 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Asan;

Timur berbatas dengan tanah milik Kasimin;

Selatan berbatas dengan tanah milik Sanian;

Barat berbatas dengan tanah milik Arun;

3.16. Sebidang tanah dengan luas 2.000 (dua ribu) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 25 (dua puluh lima) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16b.D.IV C.1591 terletak di Kampung Ranca Balok, RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih



Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Ano;

Timur berbatas dengan tanah milik H. Sarip;

Selatan berbatas dengan tanah milik Asan;

Barat berbatas dengan tanah milik H. Kasimin;

- 3.17. Sebidang tanah dengan luas 890 (delapan ratus sembilan puluh) meter persegi dengan alas hak Akta , Pengikatan Jual Beli Nomor 26 (dua puluh enam) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.122 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan kali Cirarab;

Timur berbatas dengan tanah milik Saniran;

Selatan berbatas dengan tanah milik Sarman;

Barat berbatas dengan kali Cirarab;

- 3.18. Sebidang tanah dengan luas 2.665 (dua ribu enam ratus enam puluh lima) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 27 (dua puluh tujuh) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3.D.IV C.190 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Ano;

Timur berbatas dengan tanah milik Madkasan;

Selatan berbatas dengan tanah milik Nasiin;

Barat berbatas dengan tanah milik Sanaan;

- 3.19. Sebidang tanah dengan luas 2.188 (dua ribu seratus delapan puluh delapan) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 (dua puluh delapan) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 6 S.IV C.1531 terletak di Kampung Ranca Balok, RT. 009 RW.



03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Sarki;

Timur berbatas dengan tanah milik Asan;

Selatan berbatas dengan tanah milik Asan;

Barat berbatas dengan tanah milik Irria/Asan;

3.20. Sebidang tanah dengan luas 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 (dua puluh sembilan) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3 D.IV C.189 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik H. Sunata;

Timur berbatas dengan tanah milik H. Sunata;

Selatan berbatas dengan tanah milik H. Sunata;

Barat berbatas dengan tanah milik H. Sunata;

3.21. Sebidang tanah dengan luas 2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 30 (tiga puluh) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 166 D.III C.1590 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik H. Sunata;

Timur berbatas dengan jalan Desa;

Selatan berbatas dengan tanah milik Kimpah/Ani;

Barat berbatas dengan tanah milik Wufik H. Sunata;

3.22. Sebidang tanah dengan luas 5.350 (lima ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31 (tiga puluh satu) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 166 D.III C.1590 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa



Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Aslan;

Timur berbatas dengan tanah milik Sarki;

Selatan berbatas dengan tanah milik Asan;

Barat berbatas dengan tanah milik Asma;

3.23. Sebidang tanah dengan luas 5.350 (lima ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 32 (tiga puluh dua) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 16b D.IV C.689 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Asan;

Timur berbatas dengan tanah milik Ani;

Selatan berbatas dengan tanah milik Asslan;

Barat berbatas dengan tanah milik Asslan;

3.24. Sebidang tanah dengan luas 5.410 (lima ribu empat ratus sepuluh) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 33 (tiga puluh tiga) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3 D.IV C. 1562 terletak di Kampung Ranca Balok, RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Mustakim;

Timur berbatas dengan tanah milik Saman;

Selatan berbatas dengan tanah milik Sanaan;

Barat berbatas dengan tanah milik Sanaan;

3.25. Sebidang tanah dengan luas 5.040 (lima ribu empat puluh) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 34 (tiga puluh empat) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3 D.IV C.191 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02 Desa



Cukangalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Kesen;

Timur berbatas dengan tanah milik Daiin;

Selatan berbatas dengan tanah milik Semot;

Barat berbatas dengan kali Cirarab;

3.26. Sebidang tanah dengan luas 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 35 (tiga puluh lima) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3 D.IV C.191 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukangalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik H. Sarban;

Timur berbatas dengan tanah milik Rumput;

Selatan berbatas dengan tanah milik Kim Sen;

Barat berbatas dengan tanah milik H. Sarip/Asan;

3.27. Sebidang tanah dengan luas 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 36 (tiga puluh enam) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 3 D.IV C.191 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02 Desa Cukangalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Supena;

Timur berbatas dengan selokan air;

Selatan berbatas dengan tanah milik Jaya;

Barat berbatas dengan selokan air;

3.28. Sebidang tanah dengan luas 2.163 (dua ribu seratus enam puluh tiga) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 37 (tiga puluh tujuh) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat 2a.S.II. C.11443 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02



Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik CV. Bumu Harapan;

Timur berbatas dengan tanah milik CV. Bumi Harapan;

Selatan berbatas dengan tanah milik H. Marhana;

Barat berbatas dengan tanah milik Bumi Harapan;

3.29. Sebidang tanah dengan luas 2.148 (dua ribu seratus empat puluh delapan) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 38 (tiga puluh delapan) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat Blok 004 C.0011 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Kasimin/Sanian/Suminta;

Timur berbatas dengan tanah milik Madkasan;

Selatan berbatas dengan tanah milik PD. Galindo;

Barat berbatas dengan kali Cirarab;

3.30. Sebidang tanah dengan luas 4.736 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam) meter persegi dengan alas hak Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 39 (tiga puluh sembilan) tanggal 29 Desember 2010, di hadapan Ny. Nina Helenty, S.H., Notaris dan PPAT atas tanah milik adat Blok 004 C.0011 terletak di Kampung Ranca Balok RT. 005 RW. 02 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah milik Maryam;

Timur berbatas dengan tanah milik H. Sunata;

Selatan berbatas dengan tanah milik Kim Sen;

Barat berbatas dengan tanah milik H. Sunata;

4. Menetapkan mengeluarkan objek sengketa tersebut di atas dari harta bersama dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 8 November 2012;
5. Memerintahkan para Terlawan dan setiap orang untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

Halaman 46 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 47 dari 47 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2019